

### **Keterangan Dan Persyaratan Program Kompetensi Nasional Mppa**

Peserta yang mengikuti program kompetensi nasional MPPA berhak mendapat sertifikat kompetensi nasional. Untuk dapat memperoleh sertifikat kompetensi tersebut peserta harus memenuhi persyaratan kompetensi dan kelengkapan formulir administrasi lainnya.

Persyaratan kompetensi tersebut yaitu :

- a. SMA dan atau sederajat dengan pengalaman minimal 5 (lima) tahun di kegiatan/bagian pengendalian pencemaran air.
- b. D-3 dengan pengalaman minimal 2 (dua) tahun di kegiatan/bagian pengendalian pencemaran air.
- c. S-1 dengan pengalaman minimal 1 (satu) tahun di kegiatan/bagian pengendalian pencemaran air.

Persyaratan kelengkapan administrasi :

1. Melengkapi data diri yang diminta pada saat ujian yang telah diikuti peserta (bagi yang belum lengkap): seperti: Formulir Pengajuan, Ijazah, KTP, pas photo, CV, Surat Keterangan kerja, yaitu surat keterangan dari perusahaan yang menyatakan bahwa aplikasi telah bekerja di bagian yang terkait dengan upaya pengendalian pencemaran air atau pengelolaan air limbah selama beberapa tahun sesuai dengan prasyarat dasar.
2. Melampirkan fotocopy ijazah kelulusan MPPA.
3. Melampirkan surat minat mengikuti program kompetensi Nasional MPPA (Harap diberi tanda untuk pilihan jawaban) Kirimkan ke : Sekretariat IATPI, Menteng Square, Jl. Matraman Raya no.30E, Tower A, Lt.22, Unit Soho no.02, Jakarta Pusat.
4. Biaya sertifikat sebesar Rp.250.000,-/aplikan untuk tahun pertama (biaya tidak mengikat dan dapat berubah). Pembayaran ke : Bank BCA No.Rek.0711911382 a/n Laksmi Wardhani (Kirimkan bukti pembayaran melalui fax no.021-29614290 atau email ke [sekretariat@iatpi.org](mailto:sekretariat@iatpi.org)).
5. Setelah sertifikat kompetensi didapat, maka pemegang sertifikat harus memenuhi ketentuan untuk memelihara sertifikat kompetensinya.

Note :

Sertifikat Kompetensi tersebut berlaku untuk 1 tahun dan dapat diperpanjang kembali sesuai mekanisme yang ditetapkan IATPI.

**BADAN SERTIFIKASI IATPI**

021-29614290